



PUTUSAN
Nomor 288/PID/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : **HERMANTO BIN JALALUDDIN**;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/20 September 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Anyar Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **AGUS BIN MAT NAWAWI**;
Tempat lahir : OKU Timur;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sri Bunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Para Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Halaman 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Terdakwa II. Agus Bin Mat Nawawi ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Hermanto Bin Jalaluddin bersama sama dengan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi pada hari Kamis tanggal April 2024 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Martapura Belitang tepatnya di depan parkir Alfamart Desa Suka Raja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka pengadilan negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin ditelpon oleh saksi Robertus Wawa (Anggota Polda Narkoba Polda Sumsel) yang menyamar sebagai pembeli yang mengaku bernama mamang, lalu memesan narkotika jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram, seharga Rp110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Robertus Wawa menanyakan

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



dimana posisi Terdakwa I Hermanto berada, lalu dijawab oleh Terdakwa I Hermanto kalau Terdakwa I Hermanto berada di Matapura Kabupaten Oku Timur, akhirnya disepakati saksi Roberto Wawa dan Terdakwa I Hermanto bin Jalaludin bertemu di Oku Timur.

- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 25 April 2024 saksi Robertus Wawa dan Tim Narkoba Polda Sumsel berangkat dari Palembang ke Matapura Oku Timur, lalu diperjalanan dari Palembang ke Matapura Oku Timur saksi Robertus Wawa melakukan Panggilan Vidio melalui HP kepada Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin sambil memperlihatkan Uang sejumlah Rp110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian setelah saksi Robertus Wawa memperlihatkan uang kepada Terdakwa I Hermanto, Selanjutnya Terdakwa I Hermanto memberitahu kepada saksi Robertus Wawa kalau sudah sampai di Matapura Oku Timur untuk memberi kabar kepada Terdakwa I Hermanto, bin Jalaluddin lalu setelah saksi Robertus Wawa sampai di Matapura Oku Timur saksi Robertus Wawa menghubungi Terdakwa I Hermanto, bin Jalaluddin kemudian Terdakwa I Hermanto menyuruh kepada saksi Robertus Wawa untuk bertemu di Desa Sukaraja Kecamatan Buay madang Kabupaten Oku Timur, kemudian Terdakwa I Hermanto mengajak Terdakwa II Agus untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Robertus Wawa di Desa Sukaraja Kecamatan Buaymadang Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu setelah sampai Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi di Desa Sukaraja Kecamatan Buaymadang Kabupaten Oku Timur I Hermanto dan Terdakwa II Agus Mat Nawawi menemui saksi Robertus Wawa didalam mobil, kemudian Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin menyuruh Terdakwa II Agus menghitung uang pembelian narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi mengambil narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian setelah mengambil narkoba jenis

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



shabu Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin menyerahkan narkotika jenis shabu didalam mobil kepada saksi Robertus Wawa sedangkan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi diluar melihat situasi, lalu setelah Terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu kepada saksi Robertus Wawa, saksi Robertus Wawa dan Tim Narkoba melakukan penangkapan Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Agus, kemudian Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi dibawa kepolda Sumsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa Narkotika jenis sabu milik Terdakwa Hermanto bin Jalaludin dan Terdakwa Agus bin Mat Nawawi mendapatkan upah menghantarkan sabu dari Hermanto bin Jalaludin sejumlah Rp 1.000.000.00,- (satu juta rupiah) dan baru mendapatkan upah dari Terdakwa Hermanto bin Jalaludin sejumlah Rp 500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1033/NNF/2024, tanggal 30 April 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhnya 194, 58 (seratus sembilan puluh empat koma lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Para Terdakwa telah Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I jenis Shabu dengan Berat Melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya.

Perbuatan Para Terdakwa Hermanto bin Jalaluddin dan Agus Bin Mat Nawawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Hermanto Bin Jalaluddin bersama sama dengan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi pada hari Kamis tanggal April 2024 sekira pukul 17.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2024, bertempat di Jalan Martapura Belitang tepatnya di depan parkir Alfamart Desa Suka Raja Kecamatan Buay Madang Kabupaten Oku Timur Propinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, namun berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Palembang masih berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan Tindak Pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin ditelpon oleh saksi Robertus Wawa (Anggota Polda Narkoba Polda Sumsel) yang menyamar sebagai pembeli yang mengaku bernama mamang, lalu memesan narkotika jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram, seharga Rp110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian saksi Robertus Wawa menanyakan dimana posisi Terdakwa I Hermanto berada, lalu dijawab oleh Terdakwa I Hermanto kalau Terdakwa I Hermanto berada di Matapura Kabupaten Oku Timur, akhirnya disepakati saksi Roberto Wawa dan Terdakwa I Hermanto bin Jalaludin bertemu di Oku Timur.

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian pada Kamis tanggal 25 April 2024 saksi Robertus Wawa dan Tim Narkoba Polda Sumsel berangkat dari Palembang ke Matapura Oku Timur, lalu diperjalanan dari Palembang ke Matapura Oku Timur saksi Robertus Wawa melakukan Panggilan Vidio melalui HP kepada Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin sambil memperlihatkan Uang sejumlah Rp 110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta rupiah), kemudian setelah saksi Robertus Wawa memperlihatkan uang kepada Terdakwa I Hermanto, Selanjutnya Terdakwa I Hermanto memberitahu kepada saksi Robertus Wawa kalau sudah sampai di Matapura Oku Timur untuk memberi kabar kepada Terdakwa I Hermanto, bin Jalaluddin lalu setelah saksi Robertus Wawa sampai di Matapura Oku Timur saksi Robertus Wawa menghubungi Terdakwa I Hermanto, bin Jalaluddin kemudian Terdakwa I Hermanto menyuruh kepada saksi Robertus Wawa untuk bertemu di Desa Sukaraja Kecamatan Buaymadang Kabupaten Oku Timur, kemudian Terdakwa I Hermanto mengajak Terdakwa II Agus untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi Robertus Wawa di Desa Sukaraja Kecamatan Buaymadang Kabupaten Oku Timur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih tanpa nomor polisi, lalu setelah sampai Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi di Desa Sukaraja Kecamatan Buay madang Kabupaten Oku Timur I Hermanto dan Terdakwa II Agus Mat Nawawi menemui saksi Robertus Wawa didalam mobil, kemudian Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin menyuruh Terdakwa II Agus menghitung uang pembelian narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi mengambil narkoba jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian setelah mengambil narkoba jenis shabu sebelum Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin menyerahkan narkoba jenis shabu didalam mobil kepada saksi Robertus Wawa Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Hermanto dan Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi, kemudian Terdakwa I Hermanto bin Jalaluddin dan

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Agus bin Mat Nawawi dibawa kepolda Sumsel Untuk dimintai keterangan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1033/NNF/2024, tanggal 30 April 2024, barang bukti yang diperiksa dengan Kesimpulan :

- Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing masing berisikan kristal kristal putih dengan berat netto keseluruhnya 194, 58 (seratus sembilan puluh empat koma lima delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Matamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, tanpa disertai ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pun instansi yang berwenang lainnya

Perbuatan Terdakwa Hermanto bin Jalaluddin dan Agus Bin Mat Nawawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 288/PID/2024/PT PLG tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/PID/2024/PT PLG tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang Nomor Reg. Perk: PDM-360/L.6.10/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa Agus Bin Mat Nawawi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan dan permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa Agus Bin Mat Nawawi dengan pidana penjara selama masing-masing 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama mereka Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening transparan berisikan jenis sabu dengan berat netto 194,58 (Seratus Sembilan puluh empat koma lima delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru berikut Simcard 1 0821820201202, Simcard 2 089540612976 dengan Imel 1,862096056560696, Imel 2 862096056560688, 1 (satu) unit handphne merk Nokia 110 warna biru berikut Simcaard 1 082178006884, Simcard 2 081369016373 dengan nomor Imel 355923202854737 2. 355923202854735, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna biru tua berikut Simcard 087847262051 dengan Imel 1 359302103564479 2. 35930310354244, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000.- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor
890/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II. Agus Bin Mat Nawawi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening transparan berisikan jenis sabu dengan berat netto 194,58 (Seratus Sembilan puluh empat koma lima delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru berikut Simcard 1 0821820201202, Simcard 2 089540612976 dengan Imel 1,862096056560696, Imel 2 862096056560688, 1 (satu) unit handphne merk Nokia 110 warna biru berikut Simcaard 1 082178006884, Simcard 2 081369016373 dengan nomor Imel 355923202854737 2. 355923202854735, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna biru tua berikut Simcard 087847262051 dengan Imel 1 359302103564479 2. 35930310354244, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846,
dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid/2024/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2024 Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi dan tanggal 5 September 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 5 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 6 September 2024 kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Memori Banding

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 29 Agustus 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi Tindak Pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 17.20 WIB bertempat di Jalan Martapura Belitang didepan parkir Alfamart Suka Raja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi ditangkap oleh saksi Dio Firmansyah, S.H., Bin H. Amir Hamzah, saksi Jansen F. Hutabarat bersama-sama dengan Aipda Robertus Wawa serta Tim Unit II Subdit II Polda Sumsel yang dipimpin oleh Iptu Heri Ahmadi, S.H., ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa ketika Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi ditangkap sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu dengan Aipda Roberto Wawa sebagai anggota Polri pada Mapolda Sumsel dengan melakukan teknik penyidikan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*);
- Bahwa saksi Dio Firmansyah, S.H., Bin H. Amir Hamzah, saksi Jansen F. Hutabarat bersama-sama dengan Aipda Robertus Wawa serta Tim Unit II Subdit II Polda Sumsel mendapat informasi dari masyarakat, jika di Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sering terjadi transaksi Narkotika, dan setelah melakukan penyidikan, mendapatkan nomor telpon yang sering melakukan transaksi Narkotika atas nama Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin;
- Bahwa kemudian Aipda Roberto Wawa menelpon nomor Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin untuk memesan Narkotika jenis shabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dengan janji bertemu di Desa Sukaraja Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur;

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



- Bahwa kemudian Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat milik Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin menemui Aipda Roberto Wawa selaku anggota Polda Narkoba Polda Sumsel di tempat yang telah dijanjikan yaitu di Desa Sukaraja Kecamatan Buay madang Kabupaten OKU Timur, dan setelah bertemu lalu Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin menanyakan mana uang pembelian Narkotika jenis shabu, lalu Aipda Roberto Wawa memperlihatkan uang tersebut, kemudian Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi menghitung uang tersebut didalam mobil yang dikemudikan oleh Aipda Roberto Wawa;
- Bahwa setelah Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi selesai menghitung uang untuk pembelian Narkotika tersebut sesuai dengan perjanjian sejumlah Rp110.000.000,00,- (seratus sepuluh juta) rupiah, kemudian Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Beat mengambil Narkotika jenis shabu dari Wahyudi (DPO) selaku pemilik Narkotika di depan Gudang Batu Desa Kampung Baru Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, dan kembalinya Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi membawa shabu-shabu sesuai pesanan Aipda Roberto Wawa, lalu Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut Roberto Wawa didalam mobil, sedangkan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi menunggu diluar untuk berjaga-jaga, dan pada saat inilah Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi ditangkap oleh saksi Dio Firmansyah, S.H., Bin H. Amir Hamzah, saksi Jansen F. Hutabarat bersama-sama dengan Aipda Robertus Wawa serta Tim Unit II Subdit II Polda Sumsel yang dipimpin oleh Iptu Heri Ahmadi, S.H.;
- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi mendapat upah menjual sabu-sabu sejumlah Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) dan baru diterima Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;

- Bahwa Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin melakukan sebagai perantara penjualan Narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi baru 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi ditangkap telah disita barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus kantong kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 194,58 (Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan) gram, 1 (satu) unit handphone merek Vivo V20230 warna biru berikut SIM Card 1) 0822.8202.0120, 2) 0895.4061.29476 dengan Imei 1. 8620.9605,6560.696. 2) 8620.96056560.688 milik Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 110 warna biru tua berikut sim card: 1) 0821.7800.6884, 2) 0878.4726.2051 dengan Imei 10 3559.2320.2854.735 milik Terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merek Samsung A20 S warna biru tua berikut SIM Card: 0878.4726.2051 dengan Imei 3593.0310.3564.477 milik Terdakwa II. Agus Bin Mat Nawawi, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nomor Polisi dengan rangka MH1JFP119FK816117 Nomor Mesin JFP1E 1807846 milik Terdakwa I Hermanto Bin Jalaluddin;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1033/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 barang bukti yang diperiksa dengan kesimpulan: Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong kresek warna hitam berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisi Kristal putih dengan berat netto keseluruhannya 194,58 (seratus Sembilan puluh empat koma lima puluh delapan) gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas positif mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi ditangkap oleh saksi Dio Firmansyah, S.H., Bin H. Amir Hamzah, saksi Jansen F. Hutabarat bersama-sama dengan Aipda Robertus Wawa serta Tim Unit II Subdit II Polda Sumsel yang dipimpin oleh Iptu Heri Ahmadi, S.H., ketika sedang melakukan transaksi Narkotika jenis shabu dengan Aipda Robertus Wawa selaku anggota Polri pada Polda Sumatera Selatan dengan menggunakan teknis penyidikan pembelian secara terselubung (*Under Cover Buy*);

Bahwa adapun jumlah Narkotika Golongan I jenis shabu mengandung Metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1033/NNF/2024 tanggal 30 April 2024 seberat 194,58 (seratus Sembilan puluh empat koma lima puluh delapan) gram dengan harga Rp110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta) rupiah;

Bahwa Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dalam transaksi jual beli Narkotika adalah sebagai perantara, sebab Narkotika golongan I jenis shabu tersebut diambil dari pemiliknya yaitu Wahyudi (DPO) di depan Gudang Batu Desa Kampung Baru Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, dan kapasitas Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin sebagai perantara dalam jual beli akan mendapat upah sejumlah Rp1.000.000.00,- (Satu juta Rupiah) dan baru diterima oleh Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi sejumlah Rp500.000.00,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi dalam transaksi jual beli Narkotika adalah sebagai perantara jual beli Narkotika, Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin sebagai perantara jual beli Narkotika sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi baru 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat perbuatan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi telah memenuhi unsur tindak pidana dari pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa dakwaan Alternatif Pertama adalah pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijumpukan dengan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Adapun pasal 132 (1) UU Nomor 35 tahun 2009 adalah mengatur tentang lembaga percobaan dan lembaga permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi telah memenuhi unsur tindak pidana / delik dari pasal pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sudah terjadi delik dan merupakan delik sempurna atau delik selesai, dan bukan merupakan permufakatan jahat lagi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi terbukti melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kualifikasi ”Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram”;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa akan dipertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa kapasitas Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi sebagai perantara dalam jual beli Narkotika antara pemilik Narkotika golongan I mengandung Metamfetamina yaitu Wahyudi (DPO / belum tertangkap) dengan pembeli. Dan dari perbuatan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi akan mendapat keuntungan atau upah jika berhasil menjual

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Narkotika jenis shabu seberat 194,58 (seratus Sembilan puluh empat koma lima puluh delapan) gram tersebut dengan harga Rp110.000.000.00,- (seratus sepuluh juta) rupiah akan mendapat upah / keuntungan sejumlah Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), namun baru diterima Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi sejumlah Rp500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selama 12 (dua belas) tahun atas perbuatan Para Terdakwa sebagai perantara dalam Jual beli atas jumlah Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 194,58 (Seratus Sembilan Puluh Empat Koma Lima Puluh Delapan) gram adalah sangat berat dan tidak adil bagi Para Terdakwa, sebab motif Para Terdakwa hanya mencari keuntungan atau upah sebesar Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah), dan perbuatan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi sebagai perantara masih terbilang sebagai pemula, sebab Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin baru 2 (dua) kali sebagai perantara jual beli Narkotika, sedangkan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi baru 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa adapun pihak yang beruntung atas tindak pidana Narkotika ini yaitu pemilik barang *in casu* adalah Wahyudi (DPO / belum tertangkap) yang akan mendapat uang yang banyak jika Narkotika jenis shabu berhasil dijual oleh Para Terdakwa, dan kalau tidak ada Wahyudi sebagai pemilik barang tentunya Para Terdakwa tidak akan bisa berkapasitas sebagai perantara jual beli Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena itulah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa harus memenuhi rasa keadilan baik bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat, dan harus sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang sama dikemudian hari, guna memulihkan kehidupan Para Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang baik, terciptanya rasa aman dan damai dalam masyarakat, sehingga pada waktunya setelah selesai menjalani pidana, Para Terdakwa akan kembali hidup normal ditengah

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



masyarakat dan bersih dari Narkotika, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara a quo akan diubah sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum dalam perkara a quo, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846 adalah milik Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan sepeda motor tersebut disita dari Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin;

Bahwa sesuai dengan fakta hukum 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846 adalah sebagai alat transportasi yang dipergunakan oleh Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi untuk menemui Aipda Roberto Wawa selaku anggota Polda Narkoba Polda Sumsel di tempat yang telah dijanjikan yaitu di Desa Sukaraja Kecamatan Buay madang Kabupaten OKU Timur dan juga untuk mengambil Narkotika jenis shabu dari Wahyudi (DPO) selaku pemilik Narkotika di depan Gudang Batu Desa Kampung Baru Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur, jadi bukan digunakan untuk mengangkut Narkotika, sehingga bukan digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846 sesuai dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Register BE 3932 WO, nama pemiliknya adalah MADE WIDIA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin JFP1E1807846, jika dikaitkan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0411314, dengan Nomor Register BE 3932 WO, nama pemiliknya adalah MADE WIDIA dikembalikan kepada Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi Tindak Pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 890/Pid.Sus/2024/PN.Plg tanggal 29 Agustus 2024 yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi Tindak Pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Hermanto Bin Jalaluddin dan Terdakwa II Agus Bin Mat Nawawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menjadi Perantara dalam jual beli pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening transparan berisikan jenis sabu dengan berat netto 194,58 (Seratus Sembilan puluh empat koma lima delapan) gram dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2030 warna biru berikut Simcard 1 0821820201202, Simcard 2 089540612976 dengan Imel 1,862096056560696, Imel 2 862096056560688, 1 (satu) unit handphne merk Nokia 110 warna biru berikut Simcaard 1 082178006884, Simcard 2 081369016373 dengan nomor Imel 355923202854737 2. 355923202854735, 1 (satu) unit handphone merk Samsung A20 S warna biru tua berikut Simcard 087847262051 dengan Imel 1 359302103564479 2. 35930310354244, dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih tanpa Nopol dengan No. Rangka MH11JFP119FK816117 Nomor mesin JFP1E1807846, dikembalikan kepada Terdakwa I Hermanto Bin Jalaluddin;

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024 oleh M. Jalili Sairin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H., M.H., dan Putut Tri Sunarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta Darmawati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd.

1. SOHE, S.H.,M.H

M. JALILI SAIRIN, S.H.,M.H.

Ttd.

2. PUTUT TRI SUNARKO, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

DARMAWATI, S.H.

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor 288/PID/2024/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)